



P E N E T A P A N
Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN.Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DOALSON HUTABARAT, Tempat Lahir Hutabarat, Tanggal Lahir 18 Oktober 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Agama Khatolik, Alamat Lumban Garaga, Desa Lumaban garaga, Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan register No. 39/Pdt.P/2024/PN.Trt tanggal 25 September 2024 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **DOALSON HUTABARAT** (ic. Pemohon) adalah Anak kandung dari Perkawinan **Alm. ANER HUTABARAT dengan Alm ESTER SAMOSIR** Sesuai Kartu Keluarga No.1202051807081181 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bahwa mana **Alm. ANER HUTABARAT (AYAH) dengan Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** yang merupakan Penduduk Desa Hutabarat Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan Orangtua Dari Pemohon
3. Bahwa mana **Alm. ANER HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 15 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara

4. Bahwa mana **Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 02 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara

5. Bahwa tentang kematian ke dua Orang Tua Pemohon belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara

6. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian dari pada Orang Tua Pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari Pengadilan Negeri

7. Bahwa adapun tujuan Pemohon atau maksud pokok diajukannya PERMOHONAN ini adalah untuk keperluan-keperluan yang bersifat administratif di hari-hari yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon, serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon **Alm. ANER HUTABARAT (AYAH)** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 15 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara
3. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon **Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 02 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **Alm. ANER HUTABARAT (AYAH) dengan Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** tersebut sebagaimana mestinya
5. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Permohonan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN-Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doalson Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.....Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Doalson Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.....Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/2012/SKM/IX/2024 atas nama Aner Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.....Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 142/2012/SKM/IX/2024 atas nama Ester Samosir, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.....Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renta Nurmawati Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga sebagai inanguda (Panggilan kepada adek orangtua Pemohon);
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Aner Hutabarat dan Ibu Pemohon Namanya lupa tapi boru Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari Aner Hutabarat dengan boru Samosir, tapi salah satunya Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia tahun 1982 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Pemohon meninggal dunia karena dihubungi melalui telepon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus Akta kematian orangtua Pemohon;

2. Saksi Erianto Lumbantobing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa bapak Pemohon bermarga Hutabarat, namun Namanya lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal diruah orangtuanya;
- Bahwa Saksi merantau kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan baru kembali baru 3 (tiga) bulan ini, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa saudara Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia tahun 1982 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2001;

3. Saksi Erianto Lumbantobing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu desa dengan Pemohon, dimana jarak rumah Saksi dengan Pemohon kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Aner Hutabarat dan ibunya bernama Ester br Samosir;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia tahun 1982 sedangkan ibunya meninggal dunia tahun 2001;

Halaman 4 dari 10 Permohonan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN-Trt



- Bahwa orangtua Pemohon Pemohon memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu

1. Parluhutan Hutabarat sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya namun Saksi tidak mengetahui berapa anaknya;
2. Mukden Hutabarat merantau dan sudah menikah;
3. Doalson Hutabarat (Pemohon);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak-Anak orangtua Pemohon hadir pada saat ibu Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kematian orangtua Pemohon didaftarkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengurus akta kematian orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Renta Nurmawati Pakpahan, Saksi Erianto Lumbantobing dan saksi Parulian Hutabarat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung?;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Utara bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lumban Garaga, Desa Lumaban garaga, Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka tempat tinggal Pemohon masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung dan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan pengurusan akta kematian orangtua Pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon salah satu anak dari Aner Hutabarat dan Ester br Samosir sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris;
2. Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang yaitu Parluhutan Hutabarat, Mukden Hutabarat dan Doalson Hutabarat (Pemohon);
3. Bahwa bapak Pemohon meninggal dunia tahun 1982 sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2001 sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian;
4. Bahwa kutipan akta kematian orangtua Pemohon belum didaftarkan dicatat sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan apakah yang dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/2012/SKM/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Aner Hutabarat telah meninggal dunia tahun 1982 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 142/2012/SKM/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Ester Samosir telah meninggal dunia tahun 2001 dan hingga Permohonan diajukan Pemohon ke Pengadilan, Pemohon sama sekali belum pernah mengurus kutipan akta kematian orangtua Pemohon, maka sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, pengurusan kutipan akta kematian orangtua Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 akan dibuktikan setelah petitum ke-2, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 yaitu "menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon **Alm. ANER HUTABARAT (AYAH)** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 15 Mei 1982 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian Orang Tua Pemohon **Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara dan dimakamkan pada tanggal 02 April 2001 di Desa Hutabarat Kecamatan Pahe Julu Kab.Tapanuli Utara";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Aner Hutabarat dan Ester br Samosir adalah

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor:39/Pdt.P/2024/PN-Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon, dimana orangtua Pemohon sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 141/2012/SKM/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama Aner Hutabarat telah meninggal dunia tahun 1982 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 142/2012/SKM/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Ester Samosir telah meninggal dunia tahun 2001, sehingga Pemohon mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kematian orangtua ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Utara, dengan demikian petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 yaitu "memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **Alm. ANER HUTABARAT (AYAH) dengan Alm ESTER SAMOSIR (IBU)** tersebut sebagaimana mestinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian", dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka petitum ke-1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian bapak Pemohon yang bernama Aner Hutabarat yang telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 1982;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama Ester Samosir yang telah meninggal dunia tanggal 30 April 2001;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian orangtua Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Utara dan kewajiban Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Utara untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian atas nama Aner Hutabarat dan Ester Samosir;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hotli Halomoan Sinaga

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----	PNBP
Permohonan-----Rp. 30.000,00	
-----	ATK-----
-----Rp. 90.000,00	
-----	Meterai
-----Rp. 10.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Redaksi-----
 -----Rp. 10.000,00
 J U M L A H-----Rp. 140.000,00
 -----(Seratus empat puluh ribu rupiah)